



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**



HUBUNGI KAMI :

Komplek Perkantoran Pemda Kab. Karimun
Gedung Bukit Gading (Gedung D)
Jl. Jend. Sudirman – Poros
Tanjung Balai Karimun
Provinsi Kepulauan Riau



**RENJA (RENCANA KERJA)
2024**



(0777) 7366009



bpmpt.kab.karimun@gmail.com



dpmptsp.karimunkab.go.id



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 94);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2024, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 disusun berdasarkan atas hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2024 terdiri atas 7 (tujuh) BAB yang berisikan kebijakan dan program serta kegiatan Pembangunan Daerah.
- (3) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- (4) Uraian secara rinci RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun 2024 bersama DPRD; dan
- b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) bersama DPRD.

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja bulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2024 dan semua aspek yang mempengaruhi Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Juli 2023



BUPATI KARIMUN,

MUHAMMAD RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHAMMAD FIRMAN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 45

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya penyelenggaraan pelayanan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2023).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,**

**Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
NIP. 197405122000031005**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian renstra SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	31
2.4. Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	43
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	48
BAB V PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2022.....	15
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2022.....	19
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.....	25
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2022.....	31
Tabel 2.5 Pemetaan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi.....	33
Tabel 2.6 Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2024.....	47
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.	55

BAB.I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2024 merupakan Penjabaran dari Peraturan Bupati Karimun Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja Perangkat Daerah dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan perkembangan isu-isu strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

- Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76); dan
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun disusun ke dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tupoksi, maksud dan tujuan, proses dan sistematika penyusunan penulisan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut perumusan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024.

BAB.II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN SEBELUMNYA****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan
Capaian renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah **Rp. 7.832.017.758,-**. Terealisasi sebesar **Rp. 7.473.917.009,-** realisasi keuangan sebesar **95,43%** dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

- Dana tersebut diperuntukan pada kinerja program dan kegiatan per urusan sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kenaikan nilai realisasi investasi,

merupakan program yang berfokus pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik khususnya di Bidang Perizinan dan non perizinan. Target program pada tahun 2022 adalah 10 %, dengan capaian program sebesar 28.48 %. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 160.501.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.262.700 (99,9%) sedangkan untuk realisasi fisiknya yakni sebesar 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 121.298.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.150.500,- (99.88%)
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 39.203.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.112.200,- (99.77%).

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah standar international yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu (quality objective) serta pencapaian yang bisa diterapkan berdasarkan persyaratan 10 klausul ISO 9001:2015, sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tenaga teknis pendamping di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan khususnya diwaktu istirahat (12.00-13.00) di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin berkonsultasi.

➤ **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi investasi dan

pertumbuhan ekonomi, dengan komponen utama yang ada dalam program tersebut yakni analisis potensi investasi dan penyusunan rencana strategis penanaman modal. Untuk memenuhi hal tersebut di berikan pagu sebesar Rp 231.714.500 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 221.750.500 (96%) dan realisasi fisik seratus persen, program tersebut memuat dua sub kegiatan yakni :

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 151.724.000,- realisasi Keuangan sebesar Rp. 141.860.000 (93%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator kinerja dalam renstra untuk penyusunan RUPM outputnya berupa Perda RUPM masih berupa Naskah Akademis (NA).
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.990.500, realisasi keuangan sebesar Rp. 79.890.500 (99%), dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yang artinya untuk peta potensi saat ini sesuai target kegiatan.

➤ **Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah investor berskala nasional. Merupakan program yang berfokus pada identifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komperatif, kebijakan daerah dan Merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi, untuk hal tersebut pada Tahun 2022 di dukung dengan pagu dana sebesar Rp. 284.000.000,- tersealisasi sebesar Rp. 266.062.500,- atau 94%, dengan realisasi fisik 100 %, program ini memuat satu sub kegiatan yakni :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan promosi diadakan di Yogyakarta.

➤ **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 589.385.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 563.708.740,00 atau sebesar 95,79%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk investor.

Program ini memuat 2 (dua) sub kegiatan yakni :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

➤ **Program Pengelolaan Data data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota**

Program ini berfokus pada pengumpulan, pembaharuan, pengelolaan dan analisa data dan informasi tentang investasi penanaman modal ditahun 2022, program ini mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 13.680.000, dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 100%, program ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni :

1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini di arahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.6.687.271.758,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.436.786.309,- atau sebesar 96,25%. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 19 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	PROGRAM/ KEGIATAN		PAGU	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				(RP)	(%)	(%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.687.271.758	6.436.786.309	96,25%	100%
	A.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.518.000	32.134.500	95,87%	100%
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.568.000	23.254.500	98,67%	100%
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	4.610.000	81,16%	100%
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.270.000	4.270.000	100,00 %	100%
	A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.430.000	52.810.000	97,02%	100%
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.430.000	52.810.000	97%	100%
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	0%	0%
	A.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.784.000	150.428.334	98,41%	100%
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.784.000	51.948.000	98%	100%
		2. Pengadaan Mebel	100.000.000	98.480.334	98%	100%
	A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.189.000	326.086.350	98%	100%

		1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.320.000	72%	100%
		2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.709.000	25.993.000	94%	100%
		3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.018.800	88%	100%
		4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.845.000	36.524.000	99%	100%
		5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.674.000	16.976.000	96%	100%
		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.961.000	235.254.550	99%	100%
	A.5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.777.528.758	3.656.819.234	97%	100%
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.674.736.758	3.554.267.234	97%	100%
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.792.000	102.552.000	100%	100%
	A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.303.640.000	2.193.305.991	95%	100%
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.640.000	16.205.991	92%	100%
		2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.286.000.000	2.177.100.000	95%	100%
	A.7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.182.000	25.201.900	93%	100%
		1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.052.000	14.612.400	97%	100%
		2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.130.000	10.589.500	87%	100%
B.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			454.850.000	375.375.000		
	B.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		454.850.000	375.375.000	83%	100%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.097.000	114.096.500	100%	100%

	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	340.753.000	261.278.500	77%	100%
C	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		13.680.000	13.680.000	100%	100%
	C.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.680.000	13.680.000	100%	100%
	1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.680.000	13.680.000	100%	100%
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		160.501.500	160.262.700	100%	100%
	D.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	160.501.500	160.262.700	100%	100%
	1.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	39.203.000	39.112.200	100%	100%
	2.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	121.298.500	121.150.500	100%	100%
E	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		284.000.000	266.062.500	94%	100%
	E.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	284.000.000	266.062.500	94%	100%
	1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	284.000.000	266.062.500	94%	100%
F	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		231.714.500	221.750.500	96%	100%
	F.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	231.714.500	221.750.500	96%	100%
	1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	79.990.500	79.890.500	100%	100%

		2.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	151.724.000	141.860.000	93%	100%
TOTAL				7.832.017.758	7.473.917.009	95,43%	100%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	96,82%	95,37	231.714.500	221.750.500	96%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2	2	231.714.500	221.750.500	96%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	79.990.500	79.890.500	100%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	1	151.724.000	141.860.000	93%
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	520	438	284.000.000	266.062.500	94%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	1	1	284.000.000	266.062.500	94%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	284.000.000	266.062.500	94%
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	10%	28,48 %	160.501.500	160.262.700	100%

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	670	912	160.501.500	160.262.700	100%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	575	2849	39.203.000	39.112.200	100%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300	478	160.501.500	160.262.700	100%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	39,94%	28,22%	454.850.000	375.375.000	83%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	138	127	114.097.000	114.096.500	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	150	225	340.753.000	261.278.500	77%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	225	454.850.000	375.375.000	83%
2.	Program Pengelolaan Data dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data	1	1	13.680.000	13.680.000	100%

	Sistem Informasi Penanaman Modal	dan Informasi Penanaman Modal					
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	12	12	13.680.000	13.680.000	100%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	13.680.000	13.680.000	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,7	83,54	6.687.271.758	6.436.786.309	96,25%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	4	27.182.000	25.201.900	93%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	12.130.000	10.589.500	87%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	15.052.000	14.612.400	97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	3.777.528.758	3.656.819.234	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	490	3.674.736.758	3.554.267.234	97%
	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	102.792.000	102.552.000	100%

	Pelaksanaan Tugas ASN						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	60	65	59.430.000	52.810.000	97,02%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	1	54.430.000	52.810.000	97%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	5.000.000	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	333.189.000	326.086.350	98%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	8.000.000	7.018.800	88%
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	36.845.000	36.524.000	99%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2	17.674.000	16.976.000	96%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	27.709.000	25.993.000	94%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	1	6.000.000	4.320.000	72%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	90	236.961.000	235.254.550	99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	1	1	152.784.000	150.428.334	98,42%

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1	100.000.000	98.480.334	98%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	8	52.784.000	51.948.000	98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	1	1	2.303.640.000	2.193.305.991	95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	17.640.000	16.205.991	92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1	2.286.000.000	2.177.100.000	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1	1	33.518.000	32.134.500	95,87%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	23.568.000	23.254.500	98,67%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	5.680.000	4.610.000	81,16%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	4.270.000	4.270.000	100%
	TOTAL				7.832.017.758	7.473.917.009	95,43%

Dari dua tabel diatas capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.832.017.758, dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,43 %, untuk capaian kinerja Program dapat di lihat bahwa dari 6 Program tersebut ada 4 program yang capaian indikatornya masih di bawah target, sedangkan Capaian kinerja untuk Kegiatan dari 12 kegiatan hanya satu kegiatan yang indikator kinerjanya tidak mencapai target yakni Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM, hal ini di karenakan hal yang paling mendasar adalah kesadaran pelaku usaha yang sangat minim untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan laporan Penanaman modal, selain itu faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai langkah langkah dan data-data yang di perlukan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM.

Dalam sub kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga belum terealisasi target yang ditetapkan hal ini karena ada perubahan nomenklatur indikator yang semulanya adalah naskah akademis RUPM menjadi Perda RUPM. Untuk capaian indikator kinerja sub kegiatan secara keseluruhan mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target indikator yang di tetapkan.

Untuk tahun berjalan 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.501.354.672, yang tersebar pada 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan, hingga akhir Juni (31 Juni 2023) realisasi keuangan sebesar Rp 4.187.128.892 atau 49,25 %, Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2022 dan Perkiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$	8	9 = 6+8	10 = 9/4
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100%	96,82%	95,37%	98,50%	97,54%	98,50%	98,50%
2.18.02.2-02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	2	2	100%	1	3	42,86%
2.18.02.2-02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	2	0	0	0	0	0	0,00%
2.18.02.2-02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	1	1	100%	0	1	20%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	520	438	84,23%	550	550	78,57%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	1	2	200%	2	4	44,44%

2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	1	2	200%	2	4	44,44%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,24%	10,00%	28,48%	284,80%	13,64%	13,64%	89,48%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	670	912	136,12%	700	1612	45,89%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	675	575	2849	495,48%	600	2849	422,07%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	1500	300	478	159,33%	300	778	51,87%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	100%	39,94%	0,2822	70,66%	59,91%	59,91%	59,91%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	138	127	92,03%	276	276	39,94%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	190	150	127	84,67%	160	160	84,21%

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	221	225	101,81%	221	225	101,81%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	100%	12	24	40%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	100%	2	4	40%
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,52	3,50	3,49	99,71%	3,50	3,5	99,43%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	7	7	100%	7	14	37,84%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	1	1	100%	2	3	30,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	100%	3	6	40,00%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	0	0	0	2	2	18,18%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	100%	1	2	33,33%

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	490	490	100%	490	980	40%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	5	1	1	100%	1	1	20%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	60	60	65	108,33%	60	60	100%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2	1	1	100%	0	1	50%
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	15	3	0	0,%	3	1	6,67%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	100%	4	8	40%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	100%	2	4	40%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	20	90	450%	20	110	110%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	5	1	1	100%	1	2	40%

2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	1	1	100%	3	4	44,44%
2.18.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	20	4	8	200%	6	14	70%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100%	12	24	40%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1	100%	1	2	40%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	100%	1	1	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	5	5	100%	2	7	53,85%
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	1	1	1	100%	0	1	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Karimun

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Menyelenggarakan event promosi terkait peluang potensi unggulan daerah.
5. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei dalam rangka penerbitan izin.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tabel 2.4

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPMPSTP
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022**

No.	INDIKATOR KINERJA	SPM / IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					Capaian Tahun 2022	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		3.49	3.50	3.51	3.51	3.52	3.34	
2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA		6	9	10	12	14	28.48%	
3.	Nilai AKIP		76.30	76.30	76.40	76.40	76.50	76.62	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masih mengalami beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus untuk

segera diselesaikan secara bertahap. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

1. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk melakukan melaporkan LKPM secara berkala.
3. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*.
4. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
5. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengkajian dan Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya aksi dan perubahan kearah yang lebih baik. Upaya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah akan hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk kenyamanan semua pihak baik itu calon investor Luar Negeri ataupun calon Investor Dalam Negeri. Juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Investasi	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
		Promosi	Masih kurangnya kegiatan promosi.
			Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor
			Data potensi investasi yang perlu di mutakhirkan sebagai bahan promosi
2.	Peningkatan Standar Pelayanan	Regulasi/aturan pelaksanaan	Peraturan perundang-undangan yang sering berubah
			Sering terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan terkait perizinan
		Pelaku Usaha	Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam sistem informasi dan pelayanan perizinan berbasis teknologi
		Sarana dan Prasarana	Belum terpenuhi semua sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah sarana dan prasarana yang ada sudah melebihi masa manfaat sehingga dibutuhkan peremajaan
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Perusahaan	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun akan mengemban misi ke 1 (satu). Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.**
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.**

Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkeadilan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Lokasi	Waktu	Sumber Dana	Pagu Indikatif	T+1	Prioritas Daerah
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.829.710.000	7.947.155.000	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.829.710.000	7.947.155.000	
2.18.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.986.710.000	7.097.155.000	
2.18.01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.000.000	50.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	20.000.000	20.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	20.000.000	20.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.827.051.000	4.827.051.000	

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	490	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	DAU	4.690.491.000	4.690.491.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	136.560.000	136.560.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10.000.000	10.000.000	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							150.000.000	103.000.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	100.000.000	63.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	20.000.000	20.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	30.000.000	20.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah							386.659.000	135.704.000	

2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	2.000.000	2.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	11.704.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	8.000.000	8.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	5.000.000	10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	15.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	9.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	5.000.000	5.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	336.659.000	75.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.020.000.000	55.000.000	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	400.000.000	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	300.000.000	40.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	300.000.000	15.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	20.000.000	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							523.000.000	1.896.400.000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	-	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	23.000.000	25.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	490.000.000	1.861.400.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20.000.000	20.000.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	10.000.000	10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	5.000.000	5.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	5.000.000	5.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							200.000.000	200.000.000	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							100.000.000	-	

2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	100.000.000	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							100.000.000	200.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	100.000.000	200.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03.	Program Promosi Penanaman Modal							170.000.000	170.000.000	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							170.000.000	170.000.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	80.000.000	80.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	90.000.000	90.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.04.	Program Pelayanan Penanaman Modal							155.000.000	165.000.000	

2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							155.000.000	165.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	625	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	85.000.000	80.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	300	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	30.000.000	45.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	3	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	40.000.000	40.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							240.000.000	240.000.000	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							240.000.000	240.000.000	

2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	170	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	DAK	110.000.000	75.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	221	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	DAK	65.000.000	75.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	88	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	DAK	65.000.000	90.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal							78.000.000	75.000.000	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							78.000.000	75.000.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	2	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jan - Des	PAD	78.000.000	75.000.000	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BAB. III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs).
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang menyerap tenaga kerja
 - b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
 - c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
 - e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
 - f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar

- g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selain ekspor dikarenakan :

- 1) Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemik.
- 2) Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena dampak pandemi Covid-19 baik melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

“ Meningkatkan Investasi Daerah ”

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis

secara berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu.

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi”

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Promosi Investasi.
2. Implementasi Pelayanan Prima yang optimal.
3. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ abilit, sikap/ Attitude, tanggung jawab/ Accountability, kerjasama) untuk terjapainya tujuan organisasi.
5. Peningkatan managemen perencanaan penganggran dan administrasi keuangan OPD.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dijabarkan seperti berikut :

1. Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
3. Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
4. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha

5. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
6. Mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha
8. Menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
9. Melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untuk mendukung terciptanya pelayanan prima.
10. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan DPMPTSP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51
			Persentase kenaikan PMDN dan PMA	10 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai AKIP	76.40

BAB.IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD telah ditetapkan sasaran melalui Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Persentase kenaikan PMDN dan PMA, dan Nilai AKIP. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program**a. Program Pelayanan Penanaman Modal.**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi sebesar 14,4%.

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi penanaman modal sebanyak 1 dokumen.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha dengan target sebesar 98.26 %.

d. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Investor Berskala Nasional dengan target jumlah investor sebanyak 600 investor.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM dengan target sebesar 79.88 %.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indeks sebesar 3.51.

2. Perencanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Pagu : Rp. 155.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi yang lengkap Akurat dan mutakhir.

Pagu : Rp. 78.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Iklim Investasi sehingga realisasi investasi turut meningkat.

Pagu : Rp. 200.000.000

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Pagu : Rp. 170.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi

Pagu : Rp. 240.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pagu : Rp. 6.986.710.000,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD; dan
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun untuk Tahun perencanaan 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE PRJMM D	REALIS ASI CAPAI AN RKPD TAHUN 2022	PERKI RAAN CAPAI AN TARGE T RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (RP)
										NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.829.710.000							7.947.155.000
18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL						7.829.710.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya		Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			7.947.155.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	3,52	3,34	3,5	3,51	6.986.710.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya		Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3,52	7.097.155.000
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	36	6	7	8	50.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	8	50.000.000
2.18.01.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	20.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3	20.000.000
2.18.01.2.01.06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	3	20.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3	20.000.000

2.18.01.2.01.07	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	0	2	2	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	10.000.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	6	0	1	1	4.827.051.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	4.827.051.000
2.18.01.2.02.01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	490	490	490	4.690.491.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	490	4.690.491.000
2.18.01.2.02.02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	1	136.560.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	136.560.000
2.18.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	6	0	0	1	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	10.000.000
2.18.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	0	1	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	10.000.000
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	60	64	64	60	150.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	60	103.000.000
2.18.01.2.05.02	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	1	0	1	100.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	1	63.000.000
2.18.01.2.05.09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	0	0	2	20.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	2	20.000.000

2.18.01.2.05.11	Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15	0	3	3	30.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	3	20.000.000
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5	1	1	1	386.659.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	135.704.000
2.18.01.2.06.01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	2.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	2.000.000
2.18.01.2.06.02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	11.704.000
2.18.01.2.06.03	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	2	8.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	8.000.000
2.18.01.2.06.04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	0	0	1	5.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	10.000.000
2.18.01.2.06.05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	15.000.000
2.18.01.2.06.06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	1	9.000.000
2.18.01.2.06.07	Sub Keg. Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	0	0	1	5.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	5.000.000

2.18.01.2.06.09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	90	20	20	336.659.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	20	75.000.000
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	5	1	1	1	1.020.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	55.000.000
2.18.01.2.07.01	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	1	400.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	0	-
2.18.01.2.07.05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	2	3	3	300.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	40.000.000
2.18.012.07.06	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	4	4	15	300.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	15.000.000
2.18.01.2.07.10	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	1	20.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	0	-
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan penyedia jasa	5	1	1	1	523.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	1.896.400.000
2.18.01.2.08.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	0	0	0	0	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	0	-
2.18.01.2.08.02	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	23.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	12	25.000.000
2.18.01.2.08.03	Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	10.000.000

2.18.01.2.08.04	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	490.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	1.861.400.000
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1	1	20.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	20.000.000
2.18.01.2.09.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	10.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	10.000.000
2.18.01.2.09.06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	5	2	2	5.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	5.000.000
2.18.01.2.09.10	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	10	1	0	1	5.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	5.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,20 %	28.48%	13.6%	14.4%	155.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	14,70 %	165.000.000
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	671	700	706	155.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	715	165.000.000

2.18.04.2.01.01	Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	675	4192	600	625	85.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	650	80.000.000
2.18.04.2.01.03	Sub Keg.Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1500	478	300	300	30.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	300	45.000.000
2.18.04.2.01.04	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	6	0	0	3	40.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	3	40.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	1	78.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	75.000.000
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	12	78.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	12	75.000.000

2.18.06.2.01.01	Sub Keg. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	2	78.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	75.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100	0	0	98.26	200.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	0	200.000.000
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	5	0	0	3	100.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	0	0
2.18.02.2.01.01	Sub Keg. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	1	100.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	0	0
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	2	0	1	100.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	200.000.000
2.18.02.2.02.02	Sub Keg. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	5	1	0	1	100.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	200.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	504	550	600	170.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	650	170.000.000

2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	2	2	2	170.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	170.000.000
2.18.03.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	5	1	1	1	80.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	80.000.000
2.18.03.2.01.02	Sub Keg. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	1	2	2	90.000.000	Kab. Karimun, Meral, Kel. Sei. Raya, Sumatera, Jawa, Bali	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	90.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	28,22	59,91	79.88	240.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	99, 86	240.000.000
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	102	276	414	240.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	552	240.000.000
2.18.05.2.01.01	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	190	225	0	170	110.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	180	75.000.000
2.18.05.2.01.02	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan PM	221	90	221	221	65.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	221	75.000.000
2.18.05.2.01.03	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	88	0	88	88	65.000.000	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	88	90.000.000

BAB. V**PENUTUP**

Penyusunan RENJA 2024 telah melalui proses dan tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi menjadi salah satu sektor yang penting dan perlu mendapatkan perhatian yang besar dari semua pihak dalam rangka upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19.

Dokumen ini telah mengakomodir tindak lanjut dari isu-isu strategis percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karimun sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak.

RENJA 2023 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Karimun melalui perwujudan good governance dan peningkatan realisasi investasi.

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**

**Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading
Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun
Telp.(0777) 7366036, 7366037, Fax.(0777) 7366009
Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com
Website : <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>**